



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 10/PID.SUS / 2018 / PT-TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Taher Mesir alias Taher;**
Tempat lahir : Sabakeh;
Umur/tgl lahir : 45 Tahun/03 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Sabaleh Kec.Malifut Kab. Halmahera Utara
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Sabaleh.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 17 April 2018 Nomor : 10/PID.SUS/2017 /PT.TTE tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN.Tob, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 22 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Taher Mesir Alias Taher bin Menan Mesir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau**

Halaman 1 dr 5 hal Ptsn. NO.10.Pid.Sus/2018/PT.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dan **denda sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah)**;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis **masa percobaan selama 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) buah flash Disk warna biru dengan merk Kingston**;Dikembalikan kepada saksi Risal Jabid, SPd. alias lcal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.3000,- (tiga ribu rupiah)**;

Membaca akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Monang Manurung, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 11 April 2018 yang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 27/Pid.Sus/2018/PN.Tob;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Muh. I. Pono, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Muhammad Taher Mesir alias Taher;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 27/Pid.Sus/2018/PN.Tob, yang dibuat Muh. I. Pono, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 13 April 2018 yang disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding yang maksudnya kedua belah pihak diberi kesempatan

Halaman 2 dr 5 hal Ptsn. N0.10.Pid.Sus/2018/PT.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 7 (tujuh hari) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding seperti termuat dalam memori banding tertanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 10 April 2018 Nomor : 27/Pid.Sus/2018/PN.Tob. beserta semua bukti, keterangan saksi-saksi. Majelis hakim banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 19/Pid.Sus/2018/PN.Tob.tanggal 10 April 2018, sudah tepat dan benar. Adapun alasan Pembanding seperti termuat dalam memori bandingnya, harus dikesampingkan mengingat pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat dalam struktur Pemerintahan Daerah yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat didesanya dengan sebaik-baiknya;
2. Selain pidana pokok, Terdakwa juga dijatuhi juga hukuman denda yang harus dibayar;
3. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindakan ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 27/Pid.Sus/2018/PN.Tob.tanggal 10 April 2018 harus dikuatkan serta diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri;

Halaman 3 dr 5 hal Ptsn. NO.10.Pid.Sus/2018/PT.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ini besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 188 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang serta pasal-pasal lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo No. 27/Pid/Sus/2018/PN.Tob. tertanggal 10 April 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **Selasa** tanggal **24 April 2018**, oleh Kami: **M. Rozi Wahab, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Heru Mustofa, S.H., M.H** dan **Maurid Sinaga, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Abdul Kadwin, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut,

Halaman 4 dr 5 hal Ptsn. NO.10.Pid.Sus/2018/PT.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kehadiran Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

TTD.

Heru Mustofa, S.H., M.H.

TTD.

Maurid Sinaga, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

M. Rozi Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Abdul Kadwin, S.H.

**Salinan resmi putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera**

A. HAIR,SH.